

**KAJIAN TERHADAP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
MELALUI PENGADILAN DI SINGAPURA DENGAN
SISTEM HUKUM *COMMON LAW***

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (dikenal dengan cara non litigasi), dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) yang juga disebut sebagai cara penyelesaian sengketa secara *conventional*. Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan bersumber pada Hukum Acara Perdata positif, yaitu *het Herziene Indische Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan *Rechts Reglement van Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, dan peraturan-peraturan tentang acara perdata lainnya.

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (hukum perdata materiil).

Hukum acara (perdata) merupakan hukum formal, yaitu hukum yang fungsinya adalah untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum perdata materiil, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai masalah-

masalah keperdataan. Hukum acara (perdata) yang berlaku di wilayah hukum suatu Negara, didasarkan pada sistem hukum yang dianut oleh Negara tersebut.

Secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sistem *civil law* yang dianut oleh negara-negara Eropa Daratan seperti antara lain Belanda, Perancis Italia, termasuk Indonesia. Kedua adalah sistem *common law* yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-negara persemakmuran dan sebagainya.

Indonesia, baik dalam hukum materiil yang bersumber pada *Burgerlijke Wetboek* (BW) maupun hukum formal yang bersumber pada *het Herziene Indische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg), menganut sistem hukum *civil law* yang berlaku di negara-negara Eropa Kontinental. Berlakunya sistem *civil law* di Indonesia disebabkan adanya asas konkordansi, karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang sangat panjang, sehingga sistem hukum Belanda secara otomatis dianut oleh Indonesia sejak jaman penjajahan sampai dengan setelah kemerdekaan, bahkan sampai saat ini meskipun pengaruh dari sistem hukum *common law* mulai terjadi sejak dekade tujuh puluhan, melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Menarik untuk diketahui sebagai bahan bandingan, mengenai sistem hukum *common law*, yang sering dipertentangkan dengan sistem hukum *civil*

law, baik hukum materiil maupun hukum formal, akan tetapi dalam penelitian ini hanya akan diteliti dan dikaji mengenai hukum formal (hukum acara perdata) di negara dengan sistem hukum *common law* yaitu Singapura.

Singapura sebagai salah satu negara dengan sistem *common law* menjadi pilihan peneliti untuk dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini mengenai bagaimana hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, mengingat Singapura adalah negara kecil yang merupakan salah satu negara termaju, tidak saja hanya di Asia melainkan juga di dunia, dengan sistem hukum yang modern.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adadah:

1. Bagaimanakah hukum acara perdata yang berlaku di Singapura yang menganut sistem *common law*?
2. Apakah Singapura masih sepenuhnya menganut sistem *common law* dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan?

II. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana diketahui bahwa hukum meliputi hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil terwujud dalam bentuk undang-undang dan hukum tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana

orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat, yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Akan tetapi hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan harus dilaksanakan atau ditaati.

Pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi bila hukum materiil perdata itu dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka terjadi gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal demikian maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar tadi harus dipertahankan atau ditegakkan kembali.

Untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum materiil perdata dalam hal adanya tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata diperuntukkan untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti halnya hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum materiil perdata.¹

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 1.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga terdapat tertib hukum.

Secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem *civil law* dan sistem *common law*. *Civil Law* adalah hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi, berakar dari hukum Romawi yang dianut oleh negara-negara Eropa Daratan seperti antara lain Belanda, Perancis Italia, termasuk Indonesia. *Common Law* adalah hukum yang berdasarkan kebiasaan (*customs*) atau berdasarkan putusan hakim (*judge made law*) yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-negara persemaikmuran dan sebagainya.

Common Law adalah bagian penting dalam susunan politik hukum Singapura. Sistem hukum di Singapura tidak dapat dipisahkan dari tradisi *common law* Inggris, demikian pula halnya dengan hukum formalnya (dalam hal ini hukum acara) yang mempunyai karakter doktrin *judicial precedent (stare decicis)*, yang berbeda dengan sistem *civi law* sebagaimana dianut di Indonesia.

Karenanya menarik untuk diketahui mengenai hukum acara perdata di Singapura yang berbasis pada *common law*, untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap Hukum Acara Perdata Singapura dalam Sistem *Common Law*.

III. Hasil Pembahasan

A. Hukum acara perdata di Singapura

Singapura sebagai salah satu negara bekas jajahan Inggris sebagaimana halnya sejumlah negara bekas jajahan Inggris lainnya (*British Empire*) seperti Amerika, Australia, India, Pakistan, dan Malaysia, sistem hukumnya berbasis pada sistem *common law*.²

Common Law adalah bagian penting dalam susunan politik hukum Singapura. Sistem hukum di Singapura tidak dapat dipisahkan dari tradisi *common law* Inggris, demikian pula halnya negara-negara tetangga sekitarnya seperti India, Malaysia, Brunei dan Myanmar.

Pada intinya sistem *common law* Singapura mempunyai karakteristik doktrin *judicial precedent (stare decicis)*. Menurut doktrin tersebut, hukum dibentuk oleh hakim melalui penerapan prinsip-prinsip hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa dalam kasus-kasus yang terjadi. Dalam hal ini, hakim-hakim hanya diharuskan untuk menerapkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima dalam menjatuhkan putusan (*the ratio decidendi*) pada pengadilan yang lebih tinggi dalam hirarkhi yang

² Rau & Kumar, *op.cit.*, *General Principles of the Malaysian Legal System*, International Law Books Services, Petaling Jaya - Selangor Darul Ehsan - Malaysia, 2006, hlm.29,: "Common law is equivalent to a uniform civil code common for all in England irrespective of region, background and practices. When applied to a country, it denotes any sistem based on the English legal system. Malaysia, Sinagapore, India and most of the Commonwealth countries, are regarded as common law countries."

sama. Oleh karena itu, di Singapura, *the ratio decidendi*³ dapat ditemukan dalam putusan-putusan hakim pada pengadilan Singapura untuk tingkat banding yang langsung mengikat, baik pada *Singapore High Court* (Pengadilan Tinggi/pengadilan tingkat Banding) , *the District Court* (Pengadilan Distrik) dan *the Magistrate's Court* (Pengadilan Magistral).⁴

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan (litigasi) meliputi beberapa tahapan, yaitu penyusunan dan pembahasan alasan-alasan hukum atau dasar-dasar diajukannya gugatan (*legal proceedings*), pembelaan (*pleadings* – tahapan ini dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia disebut dengan tahap pengajuan jawaban oleh pihak tergugat), mengajukan bukti-bukti (*discovery of documents* – tahap pembuktian), menentukan pengadilan yang akan dituju (*direction by the court* – menyangkut mengenai kewenangan mengadili), dan upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa secara damai (*interlocutory applications for interim or final relief* – upaya damai). Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian secara damai baik

³ *ibid*, hlm. 132: “In all judicial precedents the courts have to state the legal reasoning for the decision, which in legal parlance is known as *ratio decidendi*.” (dalam setiap putusan hakim/ pengadilan selalu disertakan pertimbangan hukum terhadap suatu putusan, yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi* – terjemahan bebas penulis).

⁴ [file:///C:/ Documents and Settings/SONY/My Documents/S'poreLehalSystem.htm](file:///C:/Documents%20and%20Settings/SONY/My%20Documents/S'poreLehalSystem.htm), Reference to Singapore Laws, *The Singapore Legal System*, chapter 1, hlm. 5, 18 Pebruari 2007: ” In essence, the common law system of Singapore is characterized by the doctrine of judicial precedent (or *stare dicicis*). According to this doctrine, the body of law is created incrementally by judges via the application of legal principals to the facts of particular cases. In this regard, the judges are only required to apply the *ratio decidendi* (or the operative reason for the decision) of the higer court within the same hierarchy. Thus, in Singapore, the *ratio decidendi* found in the decisions of Singapore Court of Appeal are strictly binding on the Singapore High Court, the District Court and the Magistrate's Court.”

melalui negosiasi maupun mediasi, maka tindakan selanjutnya adalah mengajukannya ke pengadilan.⁵

Secara umum, hukum acara perdata di Singapura dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sumber Hukum.

Sumber hukum acara perdata Singapura, terdapat dalam *The Supreme Court of Judicature Act* (undang-undang tentang beracara di Supreme Court), *The Subordinate Courts Act* (undang-undang Pengadilan Subordinat), dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur proses beracara atau bagian dari proses beracara, *The Rules of Court* (Aturan-aturan tentang Pengadilan), petunjuk-petunjuk praktis, kasus hukum dan kekuasaan pengadilan yang tidak terpisahkan.⁶ (“*The main sources of law include the Supreme Court of Judicature Act, the Subordinate Courts Act and other statutes wich have procedural application or contain procedural provisions, the Rules of Court, practice directions, case law and the inherent powers of the court.*”)

Hukum Acara Perdata yang berlaku di Singapura bersumber pada *Singapore Court Practice* Tahun 2003; *Rules of Court* (Amandemen ke 2) Tahun 1999; *Electronic Transaction Act* Tahun 1998; *Civil Procedure Rules* yang diatur dalam *Civil Prosedure Act* Tahun 1997; *Civil Evidence*

⁵ [file:///C:/Documents and Settings/SONY/My Documents/Civil Procedure.htm](file:///C:/Documents%20and%20Settings/SONY/My%20Documents/Civil%20Procedure.htm),
Reference to Singapore Laws, *Civil Procedure*, chapter 2, pg.1, 18 Pebruari 2007.

⁶ *ibid*, hlm. 2.

Act Tahun 1995 yang dilengkapi dengan *Evidence (Amandemen) Act* Tahun 1996 dan *the Evidence Regulation* Tahun 2005; *Court and Legal Services Act* Tahun 1990; *Supreme Court Act* Tahun 1981; *the Subordinate Legislation Act* Tahun 1989.⁷

2. Susunan Badan Peradilan.

Badan peradilan di Singapura, terdiri dari *the Subordinate Courts* dan *the Supreme Court*. *The Subordinate Courts* yang meliputi *Small Claim Tribunal, Coroners' Court, Family and Juvenile Court, Magistrate Court, District Court*; dan *the Supreme Court* yang terdiri dari *High Court* dan *Court of Appeal*. Baik *Subordinate Court* dan *Supreme Court* keduanya menangani baik kasus-kasus perdata maupun pidana (kriminal).


Kewenangan (yurisdiksi) setiap pengadilan di Singapura, ditentukan oleh besarnya nilai objek gugatan untuk kasus-kasus perdata, sedangkan untuk kasus pidana tergantung pada jenis perbuatan yang dilakukan dan lamanya ancaman hukuman .⁸

Susunan badan peradilan di Singapura dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

⁷ Hasil penelitian lapangan penulis di *Supreme Court of Singapore* pada tanggal 21 Pebruari 2007 dan penelitian kepustakaan di *C.J. Koch Library* (Perpustakaan di *National University Of Singapore*) pada tanggal 22 – 25 Pebruari 2007.

⁸ *op.cit.*, Hasil penelitian lapangan di *Supreme Court of Singapore*.

Bagan 1: SUSUNAN BADAN PERADILAN SINGAPURA



Sumber: *Hall of Justice Books, Supreme Court Singapore*, 2006, hlm.6.

Court of Appeal merupakan pengadilan tertinggi di Singapura. Banding dari *High Court* dapat diajukan ke *Court of Appeal*. Pengajuan banding dari *High Court* ke *Court of Appeal* dapat meliputi baik perkara-perkara perdata maupun pidana. *High Court* merupakan pengadilan yang menangani perkara-perkara perdata dan pidana, dan juga banding dari panitera *High Court* dan *Subordinate Court*. *High Court* memiliki kewenangan untuk meminta catatan laporan hasil pendengaran di *Subordinate Court*.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, *Supreme Court* terdiri dari *High Court* dan *Court of Appeal*. Kasus-kasus perdata yang dapat diajukan ke *High Court* yaitu gugatan yang nilainya melebihi S\$250,000; persoalan-persoalan hibah wasiat yang nilainya melebihi S\$3 juta; dan persoalan-persoalan tambahan dalam urusan harta keluarga yang nilainya mencapai S\$1.5 juta atau lebih.

Kasus-kasus pidana yang diajukan ke *High Court* meliputi kejahatan-kejahatan dengan hukuman penjara selama 10 tahun atau lebih serta kejahatan yang diancam dengan hukuman mati (*capital offences*). *High Court* juga merupakan Mahkamah Pelayaran, melakukan pemeriksaan kepailitan, masalah-masalah yang membelit perusahaan dan juga berwenang memberikan ijin terhadap para advokat dan pengacara (*solicitor*).

The Court of Appeal menjadi pengadilan banding tingkat terakhir di Singapura sejak tanggal 8 April 1994, ketika pengajuan banding terhadap Komisi Judisial (*the Judicial Committee*) dari *the Privy Council* dihapuskan.

The Court of Appeal menerima pengajuan banding terhadap putusan hakim *High Court* baik dalam kasus perdata maupun pidana.

Hakim-hakim di *Supreme Court* meliputi Ketua Pengadilan yang merupakan pimpinan Pengadilan, hakim-hakim tingkat banding, hakim-hakim *High Court* dan anggota-anggota Komisi Judisial (*Judicial Commosioners*). Hakim-hakim pada *Court of Appeal* terdiri dari Ketua Pengadilan dan hakim-hakim tingkat banding. Hakim-hakim dan anggota Komisi Judisial dapat duduk sebagai hakim dari *Court of Appeal* berdasarkan permintaan dari Ketua Pengadilan. Hakim-hakim pada *High Court* terdiri dari Ketua Pengadilan, hakim-hakim dan anggota Komisi Judisial. Hakim-hakim tingkat banding dapat juga duduk di *High Court* apabila kepentingan *High Court* membutuhkannya.

3. Proses Persidangan.

Proses pemeriksaan perkara perdata melalui pengadilan dimulai dengan melakukan pemanggilan untuk sidang secara tertulis. Panggilan dilakukan secara langsung atau dengan suatu permohonan resmi secara tertulis ke pengadilan (petisi) dari penggugat untuk dilakukan pemanggilan sidang. Sebagian besar gugatan perdata mengenai kontrak dan wanprestasi/ganti kerugian (*tort*) dimulai dengan cara melakukan panggilan sidang secara tertulis.

Cara pemanggilan sidang secara langsung (lisan) dapat dilakukan dalam hal terjadi sengketa ringan. Dibandingkan dengan pemanggilan sidang secara tertulis, proses pemanggilan secara langsung lebih murah, lebih cepat dan lebih singkat. Permohonan resmi secara tertulis oleh penggugat ke pengadilan untuk memulai persidangan, dilakukan hanya berdasarkan aturan-aturan pengadilan atau hukum tertulis lainnya.

Suatu gugatan harus sudah selesai diperiksa dan diputus dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh hukum. Secara umum, gugatan mengenai kontrak dan perbuatan melawan hukum/gugatan ganti kerugian (tort) jangka waktunya selama 6 tahun, gugatan pelanggaran terhadap hak-hak pribadi (*personal injury*) jangka waktunya selama 3 tahun, dan gugatan mengenai ganti kerugian tanah dan eksekusi putusan hakim jangka waktunya selama 12 tahun.⁹

Sebelum mengajukan gugatan, penggugat harus mempertimbangkan forum mana yang tepat untuk menangani perkara yang akan diajukannya. Pengadilan harus dapat meyakinkan bahwa forum yang ditentukannya memiliki hubungan yang paling nyata dan kuat dengan sengketa yang akan diajukan. Pihak penggugat yang akan mengajukan gugatan juga akan mempertimbangkan jika Singapura merupakan forum yang tepat untuk memulai memeriksa perkara di persidangan atau menimbulkan risiko gugatan ditunda jika forum yang dipilih tidak tepat.

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

Pemanggilan Sidang. Untuk memulai persidangan dilakukan pemanggilan secara tertulis, para pihak akan mencatatkan surat gugatan di kantor pendaftaran *Supreme Court*, untuk kemudian menandatangani dan mendaftarkannya. Surat panggilan yang ditandatangani dan didaftarkan, merupakan suatu hal yang harus disampaikan pada para pihak untuk bersidang. Pemanggilan tertulis secara umum berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Jika pemanggilan disampaikan ke luar yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan, berlaku untuk waktu 12 bulan. Pihak penggugat dapat memohon pada pengadilan untuk memperpanjang keabsahan masa berlaku surat panggilan untuk jangka waktu 6 bulan lagi.

Surat panggilan harus disampaikan secara pribadi kepada setiap tergugat. Pelayanan secara pribadi akan efektif dengan cara menyerahkan fotocopy dari dokumen/berkas perkara pada tergugat jika ia sebagai individu dan dengan memndaftarkannya di alamat tergugat jika tergugatnya suatu perusahaan. Terdapat pengecualian, jika pengacara tergugat berdasarkan pemberian kuasa memiliki kewenangan untuk menerima panggilan atas nama tergugat, maka surat pemanggilan dapat diserahkan kepadanya.

Jika penggugat telah mendapat surat panggilan sidang dari pengadilan, penggugat memiliki waktu 8 hari sejak diterimanya surat panggilan (atau 21 hari jika panggilan sidang disampaikan di luar yurisdiksi) untuk datang ke pengadilan dengan membawa lampiran memorandum surat panggilan dari pengadilan untuk menunjukkan kesungguhannya dalam mengajukan gugatan.

Jika di luar wilayah Singapura, Pengadilan dapat memberi bantuan pada pihak penggugat untuk melakukan pemanggilan secara tertulis pada tergugat yang berada di luar Singapura. Jika bantuan diberikan, penyampain pemanggilan ke luar wilayah Singapura harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara yang dituju.

Dalam surat panggilan sidang, sebelum dikirimkan harus dinyatakan secara tegas gugatan tersebut tentang apa, atau jika dalam surat panggilan tidak dinyatakan secara tegas mengenai gugatan tentang apa, dapat dengan pernyataan secara umum mengenai kerugian yang diderita sebenarnya dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar. Jika surat panggilan sidang hanya menyatakan secara umum, maka pemberitahuan gugatan harus dikirimkan sebelum batas waktu 14 hari setelah tergugat datang memenuhi panggilan pengadilan untuk bersidang.

Jawaban Tergugat. Jika Tergugat telah menerima panggilan, maka harus menyusun dan mengirimkan pembelaannya (jawabannya) pada penggugat dalam batas waktu 14 hari setelah menerima panggilan, atau setelah menyampaikan pembelaan dan tuntutan/gugatan balik, atau salah satunya Pihak tergugat dapat mengajukan tuntutan balik dalam perkara yang sama yang sedang diperiksa, bersamaan dalam jawabannya. Penggugat harus mengirimkan/menyampaikan jawaban kembali (replik) terhadap jawaban tergugat dan jawaban terhadap tuntutan/gugat balik, dalam waktu 14 hari setelah jawaban dan tuntutan balik tersebut diterima olehnya.

Turut sertanya pihak Ke Tiga sebagai pihak. Jika tergugat memandang bahwa pihak lain menderita kerugian dengan diajukannya tuntutan oleh penggugat, atau sebaliknya untuk menambah/memperkuat tuntutan penggugat, baik tergugat maupun penggugat dapat menempatkan pihak ke tiga tersebut sebagai pihak dalam perkara.

4. Pembuktian.

Dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, dikenal tahap pemeriksaan sebelum persidangan (*Pre-Trial Conferences*). Untuk memudahkan jalannya pemeriksaan, panitera biasanya mengatur suatu pertemuan dengan penggugat untuk melakukan pemeriksaan pra persidangan. Dalam pertemuan pra persidangan, panitera akan memeriksa berkas gugatan dan memberi petunjuk pada penggugat mengenai langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan..

Dalam pembuktian, masing-masing pihak harus mempersiapkan, mengumpulkan dokumen-dokumen (bukti-bukti tertulis), dan saling bertukar affidavit (keterangan tertulis yang diberikan di bawah sumpah¹⁰) tentang alat bukti yang digunakan oleh para pihak, serta saling membuktikan perkara melalui saksi-saksinya. Hal ini memerlukan suatu pernyataan janji tertulis dari saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya pada sidang pengadilan

¹⁰ Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi 3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.11

ketika mereka diperiksa. Affidavit tentang alat bukti yang diajukan untuk membuktikan itu disusun dan dipertukarkan sebelum pemeriksaan perkara dimulai.

Para pihak dapat juga saling mengajukan saksi ahli, dengan membuat affidavit terhadap keterangan saksi ahli. Saksi ahli dapat ditunjuk oleh pengadilan (hakim) atau oleh para pihak. Tugas bagi saksi ahli adalah membantu pengadilan untuk membuktikan tentang kebenaran sesuatu hal berdasarkan keahliannya, dan tugas sebagai saksi ahli ini merupakan kewajiban setiap orang dari siapa ia menerima perintah atau oleh siapa ia dibayar.¹¹ Affidavit merupakan suatu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan di persidangan.

Kuasa hukum penggugat akan memulai kasus penggugat (kecuali jika beban pembuktian ada pada tergugat) dengan mengirimkannya ke pengadilan (melalui e-mail - penulis¹²) dan membawa saksi-saksi yang akan diajukan oleh penggugat ke persidangan untuk diperiksa sebelum persidangan dimulai. Setiap saksi dapat saja diperiksa kembali (pada saat persidangan) setelah pemeriksaan sebelum sidang terhadap mereka selesai. Setelah seluruh saksi

¹¹ Rau & Kumar, *opcit.*, hlm. 7: “Each party has to prepare, file, and exchange affidavits of evidence in chief of each of its witnesses. These are written sworn statements by the witnesses which will stand as their testimony at the trial and on which they will be cross – examined. The affidavits of evidence in chief are filed and exchanged before the trial. Parties may also exchanged expert evidence, by way of an expert report exhibited to the affidavit. Experts may be appointed by the court or by parties. It is the duty of an expert to assist the court on the matters within his expertise, and this duty overrides any obligation to the person from whom he has received instruction or by whom he is paid.”

¹² Berdasarkan hasil pengamatan penulis di *Supreme Court of Singarore* pada kunjungan tanggal 22 Pebruari tahun 2007, jam 11.00. waktu Singapura.

penggugat memberikan kesaksiannya, pemeriksaan kasus penggugat berakhir. Kemudian setelah itu mulai dengan pemeriksaan kesaksian dari saksi tergugat dan kemudian dilakukan pemeriksaan silang dan pemeriksaan kembali terhadap bukti-bukti yang mereka ajukan.

Setelah saksi tergugat memberikan keterangan secara lengkap, para pihak akan membuat kesimpulan penutup yang didasarkan pada keadilan dan kompleksitas masalahnya, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah putusan dibuat dan hakim menjatuhkannya, panitera pengadilan akan memasukkannya ke dalam buku catatan mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan semua perintah yang diputuskan oleh hakim sebagai ganti kerugian.

5. Penilaian Besarnya Kerugian.

Dalam kasus-kasus tertentu, termasuk tuntutan ganti kerugian, hakim dapat memberi putusan didasarkan pada masalah tanggungjawab tetapi tidak membuat aturan tentang ukuran yang tepat mengenai besarnya kerugian yang harus dibayar kepada pihak yang menang dalam proses litigasi. Dalam keadaan seperti ini, ukuran besarnya ganti kerugian akan ditaksir oleh panitera dalam pemeriksaan di pengadilan. Panitera akan mendengar pembuktian dari pihak yang tepat, seperti orang yang dirugikan dan atau keterangan ahli terkait untuk menentukan besarnya kerugian yang diderita. Pemeriksaan untuk menentukan kerugian mengikuti aturan yang sama tentang penggunaan laporan pemeriksaan sidang (*proceedings*) di persidangan sebelum sidang.

6. Pelaksanaan Putusan.

Putusan pengadilan yang sudah dijatuhkan oleh hakim dapat dilaksanakan melalui salah satu cara dari berbagai macam cara melaksanakan putusan, yaitu pelaksanaan putusan secara sukarela atau dengan paksaan melalui perintah untuk melaksanakan putusan dengan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak, untuk pemenuhan kewajiban pihak yang kalah terhadap pihak yang dinyatakan menang oleh putusan hakim,.

7. Upaya Hukum

Dalam tahap banding, terdapat bentuk dan cara pemeriksaan banding yang berbeda dalam berbagai tingkat peradilan baik *Supreme Court* maupun *Subordinate Courts*. Pada *Supreme Court*, pengajuan banding atas putusan yang dijatuhkan diajukan kepada hakim di pengadilan. Jika undang-undang melarangnya, selanjutnya banding diajukan ke Pengadilan Banding (*Court of Appeal*). Banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim *High Court* juga diajukan pada *the Court of Appeal*. Pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan *High Court* dapat mengajukan banding ke Pengadilan Banding jika nilai gugatannya melebihi S\$ 250,000. Jika nilai gugatannya sebesar S\$ 250,000. atau kurang diperlukan ijin dari pengadilan.

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, jika pihak menghendaki mengajukan banding lagi pada hakim di *High Court*, harus menyampaikan ke

pengadilan secara tertulis alasan-alasan mengajukan banding dalam waktu 7 hari sejak putusan dikirimkan. Jika hakim memutuskan setuju untuk mendengarkan/menerima alasan-alasan tersebut, panitera pengadilan akan menyampaikan pada pihak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat bahwa hakim menerima alasan-alasan pengajuan banding. Jika setelah alasan-alasan banding diajukan, pihak tetap merasa tidak puas terhadap putusan hakim, maka dapat mengajukan banding ke *Court of Appeal*. Apabila petugas pengadilan tidak mengirimkan dalam waktu 14 hari, dianggap bahwa hakim telah menyatakan bahwa permohonan banding tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan. Banding pada *Supreme Court* merupakan proses pengadilan tingkat terakhir, persidangan pada tingkat banding terdiri dari 3 orang hakim banding.¹³

Pada *Subordinate Court*, yang terdiri dari *Magistrate's Court* dan *Distric Court*, banding secara umum dapat diajukan dari *Magistrate's Court* atau *Distric Court* kepada *High Court* (Pengadilan Tinggi). *High Court* memiliki kewenangan mengawasi dan memperbaiki terhadap putusan hakim pengadilan-pengadilan *subordinate*. Terhadap perkara yang diajukan banding, *High Court* dapat langsung melakukan pemeriksaan/mengadili sendiri perkaranya serta menjatuhkan putusan baru, atau menguatkan putusan yang sudah ada serta memastikan bahwa isi putusan sudah dapat dilaksanakan.¹⁴

¹³ *Opcit.*, Reference to Singapore Laws, hlm 9.

¹⁴ *ibid*, hlm. 10.

B. Sistem *Common Law* Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan Di Singapura

Sistem *common law* berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat *adversarial* (berlawanan, berbeda dengan *civil law*) berdasarkan keputusan pengadilan yang didasarkan pada *tradition* (tradisi), *customs* (kebiasaan-kebiasaan) dan *precedent* (putusan hakim terdahulu - penulis).¹⁵ *Precedent* merupakan karakteristik sistem *common law*, yang merupakan bagian yang bersifat tradisional. Sebagai suatu bagian dari tradisi, *precedent* tidak diatur baik dalam konstitusi, undang-undang atau perjanjian.¹⁶

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang melandasi dipergunakannya *precedent* dalam sistem *common law*, yaitu:¹⁷

1. Faktor *equality*, mengandung arti bahwa pelaksanaan penerapan peraturan hukum yang sama terhadap kasus yang sama akan menghasilkan persamaan perlakuan terhadap setiap orang yang dihadapkan ke muka sidang pengadilan.
2. Faktor *predictability*, mengandung arti bahwa jika secara konsisten mengikuti *precedent* akan mendorong/menunjang arah yang jelas dalam pelaksanaan hukum di masa yang akan datang dan jauh

¹⁵ Mohon dibandingkan dengan Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 35 yang menyebutkan bahwa sistem hukum Inggris (*common law system* – penulis) bersumber pada: *customs, legislation and case law*.

¹⁶ *ibid.*, hlm.41.

¹⁷ *ibid.*, hlm.42.

sebelumnya dapat diperkirakan kemungkinan *judicial decision* yang akan diberikan terhadap suatu kasus yang sama di kemudian hari.

3. Faktor *economy*, mengandung arti bahwa jika dipergunakan kriteria yang tetap dan sama untuk menyelesaikan kasus-kasus baru di masa yang akan datang adalah menghemat waktu dan tenaga.
4. Faktor *respect*, mengandung arti jika proses peradilan pidana (juga perdata – penulis) terutama dalam pengambilan putusannya konsisten dengan putusan terdahulu (dalam perkara yang sama), jelas menunjukkan penghargaan terhadap kebijakan dan pengalaman serta keahlian generasi hakim-hakim terdahulu (senior).

Bentuk pertimbangan (*reasoning*) yang digunakan dalam sistem *common law* dikenal dengan *casuistry* (berdasarkan pada kasus) atau *case based reasoning*. Hukum dalam sistem *common law* dapat berupa hukum yang tidak tertulis atau hukum tertulis seperti yang tertuang dalam *statutes* (perundang-undangan) maupun *codes* (kitab undang-undang). Pada awalnya *common law* diterapkan pada kasus-kasus privat/sipil yang dirancang untuk memberikan kompensasi pada seseorang atas terjadinya pelanggaran, yang dikenal dengan *torts*. *Torts* dapat berupa tindakan yang dengan sengaja dilakukan (*intentional torts*) maupun karena kelalaian seseorang (*torts caused by negligence*). Saat ini dalam perkembangannya, permasalahan hukum yang

diselesaikan dalam *common law* telah mencakup masalah hukum kontrak termasuk juga hukum pidana atau yang bersifat penal.¹⁸

Pengertian *common law* menurut Black's Law Dictionary didefinisikan dalam beberapa arti sebagai berikut:¹⁹

- “1. *The body of law derived from judicial decisions, rather than from statutes or constitutions;*
2. *The body of law based on the English Legal System, as distinct from a civil law system;*
3. *General law common to the country as a whole, as opposed to special law that has only local application;*
4. *The body of law deriving from law courts as opposed to those sitting in equity.”*

- “1. Hukum yang berasal/bersumber dari putusan pengadilan, bukan dari undang-undang atau konstitusi;
2. Hukum yang didasarkan pada Sistem Hukum Inggris, sebagai perbedaan dari sistem *civil law*;
3. Hukum umum bagi suatu Negara sebagai suatu keseluruhan, sebagai lawan dari hukum khusus yang hanya diterapkan secara lokal.
4. Hukum yang berasal dari hukum pengadilan (putusan hakim) yang berlawanan dengan kehendak pencari keadilan.” (terjemahan bebas penulis)

Di samping itu menurut John Henry Merryman, sistem *common law* dalam arti luas sistem *common law* dapat diartikan sebagai berikut:²⁰

“common law may designate all that part of the positive law, juristic theory, and ancient custom of any state or nation of which is general and

¹⁸ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (civil law, common law, huku Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.75.

¹⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Third Pocket Edition, Thomson West, USA, 2006, hlm. 117.

²⁰ John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition, An Introducton to the Legal System of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, California 1969, hlm.23. Dikutip dari Ade Mamam Suherman, *op.cit.* hlm.77.

universal application, thus marking off special or local rules or customs.”

“common law dapat merancang seluruh bagian dari hukum positif, teori hukum, dan kebiasaan lama dari setiap negara atau bangsa, yang diterapkan secara umum dan universal, oleh karena itu terbentuk dari aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan khusus atau lokal.” (terjemahan bebas penulis)

Berikut ini akan dikemukakan beberapa ciri atau sifat dari sistem *common law* sebagai berikut:²¹

1. Dalam sistem *common law*, jurisprudence (keharusan untuk mengikuti putusan hakim terdahulu dalam memutus perkara yang serupa – penulis) menjadi prioritas. Selain itu sistem hukum ini juga menganut prinsip *judge made precedent* (hakim membuat putusan yang diikuti) sebagai hal yang utama dari hukum.

²¹ Ade Maman Suherman, *ibid.*, hlm.116-124. Lihat juga Romli Atmasasmita, *loc.cit.*, hlm. 35. yang menyebutkan bahwa: ”1. Sistem *common law* bersumber pada *custom, legislation and case law*; 2. Sebagai konsekuensi dipergunakannya *case law* dengan doktrin *precedent* yang merupakan ciri utama maka sistem *common law* tidak sepenuhnya menganut asas legalitas; 3. Kekuasaan hakim dalam sistem *common law* sangat luas dalam memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang tercantum dalam undang-undang; 4. Ajaran kesalahan dalam sistem *common law* dikenal melalui doktrin *mens-rea* yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat; 5. Dalam sistem *common law*, pertanggungjawaban pidana tergantung dari ada atau tidaknya *actus-reus* dan *mens-rea*; 6. Sistem *common law* tidak mengenal perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran; 7. Sistem hukum acara pidana yang berlaku di negara-negara *common law* pada prinsipnya menganut sistem *accusatoir (adversary system)*; 8. Sistem pidana yang berlaku pada umumnya di negara-negara yang menganut sistem *common law* adalah kumulatif.

2. Fungsi yurisprudensi dalam sistem *common law* adalah membentuk sebuah aturan baru yang spesifik atas suatu fakta yang spesifik, serta merupakan sumber hukum yang utama.
3. Digunakan metode *stare decisis* (keharusan mengikuti putusan hakim terdahulu) dalam mengadili suatu perkara yang mirip atau sama, dengan demikian pengadilan yang tingkatnya lebih rendah harus mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam memutus perkara yang serupa atau sama.
4. Putusan hakim dalam sistem *common law* secara luas mengangkat fakta, membandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya (yang mirip atau sama), dan memutuskan aturan hukum spesifik yang relevan dengan fakta yang sedang dihadapi.
5. Fungsi undang-undang dalam sistem *common law*, adalah melengkapi hukum yang bergulir (diterapkan) di pengadilan dari kasus ke kasus (*case law*).
6. Perumusan hukum dalam sistem *common law* menyajikan definisi secara detail, setiap aturan secara spesifik dijabarkan dengan enumerasi yang panjang dikaitkan dengan aplikasi spesifik, serta pengecualiannya. Ketentuan dalam sistem *common law* tidak perlu padat mencakup semua hal (*concise*) sebab mereka hanya mengambil bagian yang spesifik dari sebagian hukum tertentu untuk dibentuk

kembali, tapi harus secara tepat, sebab pengadilan *common law* membatasi aturan terhadap fakta spesifik.

7. Dalam hal penafsiran hukum, statuta (perundang-undangan) dalam sistem *common law* harus ditafsirkan dengan menggunakan latar belakang *case law*.
8. Hakim dalam sistem *common law* memegang peranan penting dalam memutuskan apa dan bagaimana suatu hukum dibuat, dan mereka ditunjuk dari sekian banyak praktisi hukum (*lawyer*)
9. Prinsip-prinsip hukum dalam sistem *common law* dapat berubah dari waktu ke waktu dengan mendasarkan pada doktrin *stare decicis*.
10. Sistem *common law* merupakan sistem hukum yang terbuka dengan pengertian bahwa setiap fakta-fakta baru dapat diciptakan atau dimasukkan ke dalam aturan baru.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hukum di Singapura berbasis pada sistem *common law* yang pembentukan hukumnya berdasarkan pada putusan hakim pengadilan, dan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan berlaku doktrin *stare decicis* yang berarti bahwa putusan hakim terdahulu mengikat bagi hakim kemudian dalam memutus perkara yang sejenis, karena merupakan kewajiban bagi hakim untuk mengikuti putusan hakim terdahulu.

Namun seiring dengan perkembangan jaman, dewasa ini tidak ada negara yang secara murni menganut satu sistem hukum saja, karena guna memenuhi

kebutuhan masyarakat modern dalam era globalisasi maka pengaruh dari sistem hukum lain harus diterima. Seperti halnya Indonesia yang dewasa ini tidak lagi berbasis pada sistem *civil law* sepenuhnya melainkan sudah banyak pengaruh dari sistem *common law* yang masuk pada sistem hukum Indonesia.

Demikian pula halnya dengan Singapura saat ini sistem hukumnya tidak lagi sepenuhnya berdasarkan pada sistem *common law*, tetapi sudah dipengaruhi oleh sistem hukum lain seperti *civil law*. Hal ini antara lain dapat dilihat dari pengaturan tentang pembuktian serta alat bukti elektronik yang diatur dalam *Civil Evidence Act* tahun 1995 yang dilengkapi dengan *Evidence Act of Singapore* tahun 1996, dan transaksi elektronik yang diatur dalam *Electronic Transaction Act* tahun 1998, yang keduanya merupakan peraturan (undang-undang) berasal dari putusan pengadilan.

Dalam perkembangannya kemudian, mengenai pembuktian di Singapura pengaturannya dilengkapi dengan *The Evidence Regulation* tahun 2005 yang merupakan peraturan (undang-undang) bukan berasal dari putusan hakim pengadilan. Suatu kelompok pengembangan hukum (*the Technology Law Development Group / TDLG*) pada tahun 2003 telah mempublikasikan suatu tulisan ilmiah dengan judul *Computer Output as Evidence*. Melalui tulisan tersebut TDLG memberikan tinjauan terhadap ketentuan yang ada dalam *the Singapore Evidence Act* dan menawarkan rekomendasi sementara terkait dengan kebutuhan untuk membentuk kembali hukum yang mengatur tentang pengakuan terhadap keluaran komputer sebagai bukti. Hasil tinjauan ini

kemudian dimasukkan ke dalam rencana perubahan peraturan tentang pembuktian pada tahun 2005, maka terbentuklah *the Evidence Regulation Act* 2005 untuk menegaskan kembali tentang pengakuan terhadap keluaran komputer sebagai bukti.²²

IV. Kesimpulan

- 1.. Hukum acara perdata Singapura bersumber pada beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata yang mengatur cara beracara secara parsial. Pengajuan gugatan dan pembayaran biaya perkara ke pengadilan dilakukan secara *online*, baru setelah gugatan diterima oleh pengadilan kemudian dilakukan pemanggilan sidang agar para pihak (dalam hal ini kuasanya) hadir di pengadilan untuk melakukan pemeriksaan pra persidangan (*Pre-Trial Conferences*) guna memeriksa berkas gugatan dan memberi petunjuk kepada penggugat mengenai langkah selanjutnya. Proses jawab menjawab dilakukan secara *online*, baru pada tahap pembuktian para pihak diminta hadir di persidangan untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara. Setelah pembuktian, diberikan kesempatan pada hakim untuk melakukan penilaian besarnya kerugian dan kemudian menjatuhkan putusan. Putusan hakim dapat dilihat secara *online*. Kepada pihak yang tidak puas diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum.

²² Daniel Seng and Sriram Chakravarthi, *Computer Output as Evidence: Consultation Paper*, Singapore Academy of Law, 2003, hlm..1.

2. Singapura seperti halnya negara-negara di dunia ini, sistem hukumnya tidak lagi hanya bersumber pada satu sistem saja (dalam hal ini sistem *common law*) saja melainkan sudah dipengaruhi oleh sistem hukum lain seperti sistem *civil law*. Antara lain dalam proses pembentukan hukum tidak lagi sepenuhnya berdasar pada putusan hakim pengadilan, melainkan mulai dilakukan pembentukan undang-undang yang sengaja dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti misalnya pengaturan tentang bukti elektronik.

V. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ade Maman, Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (civil law, common law, huku Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Third Pocket Edition, Thomson West, USA, 2006.
- Daniel Seng and Sriram Chakravarthi, *Computer Output as Evidence: Consultation Paper*, Singapore Academy of Law, 2003
- John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition, An Introducton to the Legal System of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, California 1969.
- Rau & Kumar, *General Principles of the Malaysian Legal System*, International Law Books Services, Petaling Jaya - Selangor Darul Ehsan - Malaysia, 2006
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980,

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981

2. **Lai-lain .**

Kamus besar bahasa Indonesia, Edisi 3, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

file://C:/Document and Settings/SONY/Documents/S'pore Legal System.htm., Reference to Singapore Laws, *The Singapore Legal System*, chapter 1, hlm. 5, 18 Pebruari 2007

file://C:/Documents and Settings/SONY/My Documents/Civil Procedure.htm., Reference to Singapore Laws, *Civil Procedure*, chapter 2, pg.1, 18 Pebruari 2007.